

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN Jalan Raya Raci Km. 09 - Telepon (0343) 6000024 Pasuruan - 67153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN

NOMOR: 950/38.1/Kep/424.093/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, tentang Standar Pelayanan Informasi dan Pengaduan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Daerah Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Nomor 23 4. Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246:
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 08 Tahun 2021;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,;
- 10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
- 11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 950/75/HK/424.013/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Penerimaan Pembantu pada Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Standar Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Konsultasi tentang hal yang berhubungan dengan perindustrian dan Perdagangan
- b. Sosialisasi tentang hal yang berhubungan dengan perindustrian dan Perdagangan
- c. Data Dan Informasi tentang hal yang berhubungan dengan perindustrian dan Perdagangan
- d. Pengaduan Pelayanan Publik
- e. Pelayanan Tera dan Tera Ulang

- f. Surat Keterangan IKM Untuk Daftar Merek Dengan Keringanan Biaya
- g. Pengajuan Surat Keterangan Asal (SKA)
- h. Tanda Daftar Resi Gudang
- i. Surat Keterangan Distributor
- j. Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Solar Bersubsidi)
- k. Verifikasi Si-INAS

KETIGA

: Standar Pelayanan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan masyarakat aparat pengawas dan penyelenggara, dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT: Membebankan segala biaya sebagai pelaksana keputusan ini pada Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kegiatan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2024.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal: 11 Januari 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN **PASURUAN**

TEMBUSAN YTH:

Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Pasuruan

2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

3. Yang bersangkutan

Ir. DIANA LUKITA RAHAYU, MM.


Pembina Utama Muda NIP. 19690708 199803 2 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN


NOMOR 950/38.1/Kep/424.093/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN

STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI TENTANG HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



- a. Pengguna layanan datang langsung ke Unit
 Penyelenggara Pelayanan (UPP) dengan
 membawa dokumen/berkas yang disyaratkan;
- b. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi dengan staf pada Unit Penyelenggara Pelayanan;
- c. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan mendapat hasil konsultasi. Jika tidak dapat diselesaikan, maka konsultasi dilanjutkan kepada Sub Koordinator pada Unit Penyelenggara Pelayanan;
- d. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan menerima hasil konsultasi. Jika masih tidak dapat diselesaikan, maka selanjutnya pengguna layanan berkonsultasi dan mendapat arahan dari Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan.
- 2. Konsultasi via daring ke Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)



		Votorongon
		Keterangan:
		a. Pengguna layanan menghubungi Unit
		Penyelenggara Pelayanan via daring;
		b. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi
		dengan staf pada Unit Penyelenggara
		Pelayanan;
		c. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan
		akan menerima hasil konsultasi. Jika tidak
		dapat diselesaikan, maka konsultasi
		dilanjutkan kepada Sub Koordinator di Unit
		Penyelenggara Pelayanan;
		d. Pengguna layanan menerima hasil konsultasi.
3.	Jangka Waktu	1 (Satu) Jam
	Pelayanan	
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
	<i>y</i> ,	1 0 3 ()
5.	Produk	Jasa Konsultasi
	Pelayanan	
6.	Penanganan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Pengaduan,	Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km
	Saran dan	9 - Pasuruan,
	Masukan /	Telepon (0343) 6000024
	Apresiasi	• Helpdesk (+62 851-6264-1737)
		Penyediaan Kotak Saran
		• Lapor SP4N
		Website Resmi
		http://disperindag.pasuruankab.go.id/
PENG	 ELOLAAN PELAYAN	I AN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
		Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
		Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan. 1. Ruang Rapat 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	 4. QR Code Survei Kepuasan Masyarakat Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana/ petugas pelayanan: Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil; Memahami Peraturan Kemenkumham Pandai/ cerdas; Bertanggung jawab; Jujur; Mampu bekerja dalam kelompok; Inovatif; Menjaga penampilan; Loyal; Berdedikasi tinggi.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja

		(PPK) 2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 3 (Tiga) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang, terdiri dari : - 1 Kepala Dinas - 4 Sub Koordinator, dan - 3 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Materi dan informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

SOSIALISASI TENTANG HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	 AMPAIAN LAYANA	N
1.	Persyaratan	 Unit Penyelenggara Pelayanan menyiapkan nota dinas yang berisi : a. Materi sosialisasi yang dibutuhkan secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan; b. Mencantumkan maksud dan tujuan pelaksanaan sosialisasi; c. Waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi; d. Menyiapkan narasumber kegiatan sosialisasi. Unit Penyelenggara Pelayanan menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sosialisasi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Penyusunan Nota Dinas PERSETUJUAN NOTA DINAS PERSIAPAN PELAKSANAAN SOSIALISASI Keterangan: 1. Jabatan Pelaksana membuat nota dinas untuk kegiatan sosialisasi beserta narasumber terkait; 2. Sub Koordinator melakukan verifikasi nota


	dan prasarana yang dibutuhkan aan kegiatan sosialisasi; gara Pelayanan melaksanakan sasi kepada Pengguna Layanan; ima oleh pengguna layanan.
Pelayanan	
4. Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya (GRATIS)	(GRATIS)
5. Produk Kegiatan Sosialisasi Kebijakan	Kebijakan
Pelayanan Pemerintahan Daerah	h
 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N Website Resmi http://disperindag.pasuruankab.go.id/ Pengaduan, Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Rac 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N Website Resmi http://disperindag.pasuruankab.go.id/ PENGELOLAAN PELAYANAN 	Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 6000024 351-6264-1737) ak Saran
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Te Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran N	

		Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
		 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang Rapat Komputer dan Printer Jaringan Internet QR Code Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana/ petugas pelayanan : - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil; - Memahami Peraturan Kemenkumham - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur; - Mampu bekerja dalam kelompok;

4.	Pengawasan Internal	 Inovatif; Menjaga penampilan; Loyal; Berdedikasi tinggi. 1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK); 2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 3 (Tiga) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang, terdiri dari : - 1 Kepala Dinas - 4 Sub Koordinator, dan - 3 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Materi dan informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

DATA DAN INFORMASI TENTANG HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY.	 AMPAIAN LAYANA	N
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan penyediaan data dan informasi dari pengguna layanan, yang berisi: a. Identitas Pemohon meliputi nama perseorangan/instansi, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email b. Data dan Informasi yang diminta secara jelas c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud d. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Permohona n diterima Pengguna T.avanan ANALIS Rategori tidak Y a Pengg una Pengg una



data dan informasi yang diminta, di mana:

dalam kategori tidak dikecualikan,

e. Jika data dan informasi yang diminta masuk

pengguna layanan akan menerima surat yang

berisi data dan informasi sesuai permohonan

yang disampaikan sebelumnya baik secara

		1 .
		langsung maupun daring. f. Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara langsung maupun daring.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Ketersediaan Data dan Informasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi ELOLAAN PELAYAN	 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N Website Resmi http://disperindag.pasuruankab.go.id/
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

		Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang Rapat Komputer dan Printer Jaringan Internet QR Code Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana/ petugas pelayanan: - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil; - Memahami Peraturan Kemenkumham - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - - Jujur; - Mampu bekerja dalam kelompok; - Inovatif; - Menjaga penampilan; - Loyal; - Berdedikasi tinggi.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)

		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 3 (Tiga) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang, terdiri dari : - 1 Kepala Dinas - 4 Sub Koordinator, dan - 3 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan Data dan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Data dan informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANA	N .
1.	Persyaratan	 Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat: a. Nama dan alamat lengkap b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel atau immaterial yang diderita c. Permintaan penyelesaian yang diajukan, dan d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan Surat pengaduan diajukan kepada alamat Unit Penyelenggara Pelayanan yang dituju. Menyampaikan aduan melalui: kanal SP4N-LAPOR! a. Website: www.lapor.go.id b. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengguna layanan menyampaikan pengaduan Pengaduan dicatat oleh petugas pengaduan Konfirmasi dan penyelesaian pengaduan oleh petugas Penelusuran dan penanganan oleh bidang terkait Penyampaian Tanggapan kepada Pengguna layanan Pengarsipan dan rencana tindak lanjut Keterangan: a. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan

		-
		secara tertulis maupun <i>online</i> pada aplikasi
		SP4N-LAPOR! kepada Unit Penyelenggara
		Pelayanan;
		b. Petugas pengaduan menerima dan mencatat
		pengaduan;
		c. Petugas mengkonfirmasi dan menyelesaikan
		pengaduan sesuai dengan levelnya;
		d. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait
		untuk dilakukan penelusuran/penanganan
		lebih lanjut;
		e. Penyampaian tanggapan kepada pengguna
		layanan;
		f. Pengarsipan dan rencana tindak lanjut pada
		tim pengaduan.
3.	Jangka Waktu	3 (tiga) Hari
	Pelayanan	
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
7.	Blaya / Tarii	Tidak dipuligut biaya (divitib)
5.	Produk	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan
5.	Produk Pelayanan	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
5. 6.		
	Pelayanan	Pelayanan Publik
	Pelayanan Penanganan	Pelayanan Publik • Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Pelayanan Penanganan Pengaduan,	 Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km
	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan	 Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan,
	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan /	 Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024
	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan /	 Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737)
	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan /	 Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran
	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan /	 Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N
6.	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan /	 Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N Website Resmi http://disperindag.pasuruankab.go.id/
6.	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N Website Resmi http://disperindag.pasuruankab.go.id/
6. PENG	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N Website Resmi http://disperindag.pasuruankab.go.id/
6. PENG	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Pelayanan Publik • Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 • Helpdesk (+62 851-6264-1737) • Penyediaan Kotak Saran • Lapor SP4N • Website Resmi http://disperindag.pasuruankab.go.id/
6. PENG	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N Website Resmi http://disperindag.pasuruankab.go.id/ IAN Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. PENG	Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N Website Resmi http://disperindag.pasuruankab.go.id/ IAN Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

2.	Sarana dan	Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan. 1. Ruang Rapat
2.	Prasarana dan/atau Fasilitas	 Kuang Rapat Komputer dan Printer Jaringan Internet Formulir Pengaduan Pelayanan Publik Arsip Elektronik QR Code Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana/ petugas pelayanan: - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil; - Memahami Peraturan Kemenkumham - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur; - Mampu bekerja dalam kelompok; - Inovatif; - Menjaga penampilan; - Loyal; - Berdedikasi tinggi.

5.	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK); Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali Orang, terdiri dari : 1 Kepala Dinas 4 Sub Koordinator, dan 3 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Penanganan pengaduan dilaksanakan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Evaluasi penerapan standar pelayanan pengaduan dilakukan setelah selesainya proses pengaduan Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan mekanisme manajeman pelayanan pengaduan.

PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG



		2. Petugas menerima dan mengecek kondisi UTTP;
		 Apabila saat pengecekan UTTP tidak berfungsi atau mati, maka UTTP dikembalikan kepada pemohon; Apabila UTTP berfungsi petugas akan menerbitkan Tanda Terima Barang dan UTTP akan diberikan kepada Penera yang sudah di Tunjuk; Pada proses tera ulang, apabila UTTP tidak bisa di tera, akan dikembalikan lagi kepada pemohon; Jika proses tera ulang sudah selesai, UTTP akan diberikan Cap Tanda Tera (CTT) dan diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sesuai dengan jenis UTTP; Setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi, Alat UTTP diserahkan kepada Pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan Tera / Tera Ulang di kantor 1 (satu) hari
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.
5.	Produk Pelayanan	Cap Tanda Tera
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N Website Resmi http://disperindag.pasuruankab.go.id/

PENG	ELOLAAN PELAYAI	VAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
		3. Peraturan Menteri Pedagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
		4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
		5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Printer Komputer Meja Kursi
3.	Kompetensi	5. Laboratorium Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana/
	Pelaksana	petugas pelayanan : - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil; - Pandai / cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur; - Mampu bekerja dalam kelompok; - Inovatif; - Menjaga penampilan;

		 Loyal; Berdedikasi tinggi. Mempunyai Surat Keputusan sebagai Pegawai Berhak dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (penera).
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang agar proses pelayanan perijinan sesuai standar yang ditetapkan.
5.	Jumlah Pelaksana	11 Orang terdiri dari Kepala Bidang, Sub Koordinator, Staf
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang kami berikan dipastikan sesuai dengan Standart Pelayanan yang ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sebagai upaya memberikan kepuasan kepada pemohon apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara/ petugas yang disebabkan oleh faktor internal, maka akan dilakukan kompensasi: - Pemberitahuan melalui telepon maupun surat yang dikirim melalui faximile maupun kurir.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui rapat koordinasi tim secara rutin 1 (satu) bulan sekali, secara manajemen apabila ada hal yang perlu diselesaikan atau dikoordinasikan maka dilakukan rapat khusus Kepala Bidang secara rutin 1 (satu) tahun sekali dalam kegiatan kaji ulang manajemen.

SURAT KETERANGAN IKM UNTUK DAFTAR MEREK DENGAN KERINGANAN BIAYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANA	N N
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan Permohonan Bermaterai Berita Acara Verifikasi Permohonan Surat Keterangan IKM NIB KTP Foto Usaha Ber-GPS Etiket Surat Elektronik yang Sudah Diisi Lengkap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan surat keterangan IKM Kepada Penyelenggara Pelayanan Diterima Meneliti kelengkapan dan kebenaran data pemohon Tanpa perbaikan Penyelenggara pelayanan membuatkan surat keterangan IKM Menyerahkan Surat Keterangan Kepada Pemohon Keterangan: 1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan kepada Penyelenggara Layanan 2. Unit Penyelenggara Pelayanan meneliti kelengkapan dan kebenaran Data Pemohon

		 Apabila terdapat koreksi/kurang data maka berkas persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk di perbaiki kembali Apabila sudah sesuai dengan persyaratan yang ada selanjutnya Penyelenggara Pelayanan membuatkan Surat Keterangan dan ditanda Tangani oleh Kepala Dinas Menyerahkan surat keterangan IKM kepada Pemohon
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan IKM
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N Website Resmi http://disperindag.pasuruankab.go.id/
PENG	ELOLAAN PELAYAN	IAN
1.	Dasar Hukum	 UU NO.20 TAHUN 2016 Tentang Merek Perpu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah R.I No.28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No.67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Surat Edaran Kemeterian Hukum dan Hak Asasi

		Manusia R.I No. HKI.4-TI-04.01 Tahun 2023 Tentang Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 HP Laptop Printer Jaringan Internet QR Code Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana/ petugas pelayanan: - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil; - Memahami Peraturan Kemenkumham - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur; - Mampu bekerja dalam kelompok; - Inovatif; - Menjaga penampilan; - Loyal; - Berdedikasi tinggi.
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang agar proses pelayanan perijinan sesuai standar yang ditetapkan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang terdiri dari : - 1 Kepala Dinas - 1 Kepala Bidang - 1 Penyuluh Perindag - 1 Pelaksana Administrasi
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan yang kami berikan dipastikan sesuai dengan Standart Pelayanan yang ada Surat Keterangan IKM dapat dipergunakan sesuai kebutuhan (mengajukan Merk, Hak Paten, dan

		Lain sebagainya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sebagai upaya memberikan kepuasan kepada pemohon apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara/ petugas yang disebabkan oleh faktor internal, maka akan dilakukan kompensasi: - Pemberitahuan melalui telepon / HP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja Petugas pelayanan setiap 3 bulan sekali Adanya Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarkat IKM setiap 3 bulan sekali Evaluasi isidental setiap ada permasalah yang harus segera diselesaikan

PENGAJUAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANA	N .
1.	Persyaratan	 Foto Copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tindasan asli (Original Copy) Bill of Leading (B/L) Foto Copy NPWP Invoice Packing List Permohonan SKA Nota Pemberitahuan Ekspor (NPE) Sea Waybill Cargo Receipt Cost Strukture Surat Pernyataan Asal Barang
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan SKA melalui website http://e- ska.kemendag.go.id Diterima Admin melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan persyaratan yang ada Dokumen sesuai Draf SKA dapat diterbitkan dan dicetak Dokumen sesuai SKA dapat diterbitkan dan dicetak Keterangan:

		 Pemohon melakukan pengajuan melalui Website E-SKA di laman http://e-ska.kemendag.go.id Admin melakukan verifikasi semua dokumen persyaratan yang sudah di masukkan dalam Website E-SKA; Apabila terdapat koreksi data maka pemohon diminta untuk melengkapi kekurangan yang ada; Apabila sudah sesuai persyaratan Draf SKA bisa di terbitkan dan dicetak dan menunggu cargo sampai di tujuan; Draf SKA terjadi koreksi apabila terjadi suatu perubahan pada cargo; SKA diberikan Kepada Pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	1 (Satu) set Form Pengesahan SKA Rp. 25.000,-
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Asal (SKA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;

		2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 666/M-DAG/KEP/5/2016 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
		3. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 02/DAGLU/PER/6/2015 tentang Jenis Bentuk dan Tata Cara Pengisian Formulir Surat Keterangan Asal (SKA) untuk Barang Asal Indonesia;
		4. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 914/M-DAG/KEP/8/2016 tentang Penetapan Pejabat Penandatangan Surat Keterangan Asal;
		5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer Printer Scanner Scan Barcode Meja Kursi QR Code SKM Elektronik
3.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana/ petugas pelayanan : 1. Pejabat penanda tangan : - PNS - Diklat SKA - Memahami SKA 2. Peneliti dan Pelaksana Pemrosesan SKA - Disiplin - Loyal

		Berdedikasi tinggiMemahami SKATrampil operasional IT
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang agar proses pelayanan perijinan sesuai standar yang ditetapkan.
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang terdiri dari Kepala Bidang, Sub Koordinator, Staf
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang kami berikan dipastikan sesuai dengan Standart Pelayanan yang ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sebagai upaya memberikan kepuasan kepada pemohon apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara/ petugas yang disebabkan oleh faktor internal, maka akan dilakukan kompensasi: - Pemberitahuan baik melalui e-mail, Telepon dan Chatting
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui rapat koordinasi tim secara rutin setiap tahun. Apabila ada yang perlu diselesaikan atau dikoordinasikan maka dikomunikasikan melalui PT. EDI INDONESIA.

PENGAJUAN TANDA DAFTAR GUDANG

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PENY.	PENYAMPAIAN LAYANAN				
1.	Persyaratan	 Foto Copy KTP Elektronik NPWP Pribadi/ Badan Usaha AKTA PENDIRIAN Badan Usaha 			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelaku udaha menghubungi Pengelola Gudang menyangkut ketersediaan Gudang Iya Pelaku Usaha Membawa Produk ke Gudang Petugas Menguji Mutu Produk dan Proses Asuransi Petugas Menguinput data ke Sistem Informasi Resi Gudang Pengelola Gudang Memberikan Resi kepada Pelaku Usaha Keterangan: 1. Pemohon/ Pelaku Usaha Menghubungi Pengelola Gudang untuk menanyakan ketersediaan Gudang; 2. Apabila Gudang tersedia Pemohon/ Pelaku Usaha membawa Produk atau barangnya ke Gudang; 3. Setelah barang sampai di gudang, Petugas akan Mengecek kualitas atau mutu Produk dan memproses untuk di asuransi;			
<u> </u>	L	2/			

3.	Jangka Waktu	 Petugas Melakukan Input Data ke Sistem Informasi Resi Guang/ IS-WARE; Pengelola Gudang Memberikan Resi Gudang ke Pemohon/ Pelaku Usaha; Resi Gudang Diterima oleh Pemohon/ Pelaku Usaha (Tujuh) Hari Kerja
J.	Pelayanan	7 (Tujun) Harrixerja
4.	Biaya / Tarif	Mengikuti Appraisal
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Resi Gudang
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Uu No 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

		5. Permendag RI Nomor 24 Tahun 2023 Perubahan kedua Atas Permendag RI Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer Printer Scanner Scan Barcode Meja Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	7. QR Code SKM Elektronik Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana/ petugas pelayanan : - Disiplin - Loyal - Berdedikasi tinggi - Memahami SKA - Trampil operasional IT
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang agar proses pelayanan perijinan sesuai standar yang ditetapkan.
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang terdiri dari Kepala Bidang, Sub Koordinator, Staf
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang kami berikan dipastikan sesuai dengan Standart Pelayanan yang ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sebagai upaya memberikan kepuasan kepada pemohon apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara/ petugas yang disebabkan oleh faktor internal, maka akan dilakukan kompensasi: - Pemberitahuan baik melalui e-mail, Telepon dan Chatting

8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan
	Pelaksana	dilakukan melalui rapat koordinasi tim secara rutin
		setiap tahun.

STANDAR PELAYANAN

SURAT KETERANGAN DISTRIBUTOR

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	 AMPAIAN LAYANA	N
1.	Persyaratan	 Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerja sama antara Holding BUMN Pupuk dan distributor Pupuk Bersubsidi atau antara distributor Pupuk Bersubsidi dan Pengecer Pupuk (tahun sebelumnya) Surat Kerangan TDG (Tanda Daftar Gudang) Foto Copy KTP elektronik Surat Penunjukan Penanggung Jawab Perwakilan Distributor di Wilayah Kerja NIB (usaha di kabupaten pasuruan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Distributor Pejabat melakukan Verifikasi Administrasi Iya Petugas akan Melakukan Verifikasi dan Validasi Lapangan Tidak Iya Surat Keterangan Distributor Terbit Keterangan: 1. Pemohon/ Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan Surat Keterangan di Kantor 2. Petugas Akan Melakukan Verifikasi

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Administrasi 3. Jika Administrasi terpenuhi, Petugas Akan Melakukan Verifikasi dan Validasi ke lapangan 4. Apabila semua sudah terpenuhi, Surat Keterangan Distributor terbit dan diterima oleh Pemohon/ Pelaku Usaha 7 (Tujuh) Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	-
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Distributor
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 - Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N
PENG	ELOLAAN PELAYAN	IAN
1.	Dasar Hukum	 Undang - Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Undang - Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
2.	Sarana dan Prasarana	 Komputer Printer

	dan/atau	3. Scanner
	Fasilitas	4. Scan Barcode
		5. Meja
		6. Kursi
		7. QR Code SKM Elektronik
3.	Kompetensi	Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana/
	Pelaksana	petugas pelayanan :
		- Disiplin
		- Loyal
		- Berdedikasi tinggi
		- Trampil operasional IT
4.	Pengawasan	Dilaksanakan secara berjenjang agar proses
	Internal	pelayanan perijinan sesuai standar yang ditetapkan.
5.	Jumlah	3 Orang terdiri dari Kepala Bidang, Sub Koordinator,
	Pelaksana	Staf
6.	Jaminan	Pelayanan yang kami berikan dipastikan sesuai
	Pelayanan	dengan Standart Pelayanan yang ada
7.	Jaminan	Sebagai upaya memberikan kepuasan kepada
	Keamanan dan	pemohon apabila terjadi keterlambatan atau
	Keselamatan	kesalahan yang telah dilaksanakan oleh
	Pelayanan	penyelenggara/ petugas yang disebabkan oleh faktor
	-	internal, maka akan dilakukan kompensasi :
		- Pemberitahuan baik melalui e-mail, Telepon dan
		Chatting
		Onating
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan
	Pelaksana	dilakukan melalui rapat koordinasi tim secara rutin
		setiap tahun.

STANDAR PELAYANAN

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (SOLAR BERSUBSIDI)

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	I AMPAIAN LAYANA	N
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan sesuai format dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Fotokopi KTP NIB Foto lokasi Usaha Foto Alat yang membutuhkan BBM jenis tertentu Surat Keterangan Usaha dari Desa/ Kelurahan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan Surat Permohonan sesuai format dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Kepada Penyelenggara Pelayanan Diterima Tanpa perbaikan Penyelenggara pelayanan membuat Berita Acara Verifikasi setelah survey lapangan Menyerahkan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Kepada Pemohon Keterangan: 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Penyelenggara Layanan. 2. Unit Penyelenggara Pelayanan meneliti kelengkapan dan kebenaran Data Pemohon. 3. Apabila terdapat koreksi data maka berkas persyaratan dikembalikan kepada pemohon

		untuk di perbaiki kembali 4. Apabila sudah sesuai dengan yang
		dipersyaratkan maka selanjunya Penyelenggara
		Pelayanan melakukan survey dan monitoring
		ke lokasi IKM Pemohon Surat Rekomendasi
		Pembelian Solar
		5. Penyelenggara Pelayanan membuat Berita
		Acara Verifikasi
		6. Penyelenggara Pelayanan mengajukan
		Permohonan Surat Rekomendasi Pembelian
		BBM untuk ditandatangani Kepala Dinas.
		Penyelenggara Pelayanan memberikan Surat
		Permohoan Surat Rekomendasi Pembelian BBM
		kepada Pemohon dihubungi melalui WA/ Telepon
3.	Jangka Waktu	3 Hari Kerja
	Pelayanan	
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk	Surat Rekomendasi Pembelian BMM bagi IKM (Solar)
	Pelayanan	
6.	Penanganan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Pengaduan,	Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km
	Saran dan	9 - Pasuruan,
	Masukan /	Telepon (0343) 6000024
	Apresiasi	• Helpdesk (+62 851-6264-1737)
		Penyediaan Kotak Saran
		Lapor SP4N
PENG	 ELOLAAN PELAYAN	IAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
		Undang – undang;
		2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagimana telah beberapa

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipt Kerja menjadi Undang - Undang; dan 3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 201- tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harg Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 202 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturar Presiden Nomor 191 Tahun 202 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturar Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentan Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jua Eceran Bahan Bakar Minyak; 4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Ga Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbita Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahar Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahar Bakar Minyak Khusus Penugasan. 2. Sarana dan 1. Laptop Prasarana 2. Printer dan/atau 3. Telepon Genggam 4. Meja 5. Kursi 6. QR Code SKM Elektronik 3. Kompetensi A. Meja 5. Kursi 6. QR Code SKM Elektronik Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana petugas pelayanan: - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintai Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; - Memahami Peraturan/ Dasar Hukur		1	
tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harg Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 202 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturai Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentan Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jua Eceran Bahan Bakar Minyak; 4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Ga Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitai Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jeni Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahar Bakar Minyak Khusus Penugasan. 2. Sarana dan Prasarana 2. Printer dan/atau 3. Telepon Genggam Fasilitas 4. Meja 5. Kursi 6. QR Code SKM Elektronik 3. Kompetensi Pelaksana Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana petugas pelayanan: Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintai Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu (Solar) Pandai/ cerdas; Bertanggung jawab; Jujur;			kali diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang — Undang; dan
Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitat Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jeni Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahar Bakar Minyak Khusus Penugasan. 2. Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas Pelaksana Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana petugas pelayanan: Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintal Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu (Solar) Pandai/ cerdas; Bertanggung jawab; Jujur;			3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
Prasarana dan/atau 3. Telepon Genggam Fasilitas 4. Meja 5. Kursi 6. QR Code SKM Elektronik 3. Kompetensi Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;			4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
dan/atau Fasilitas 4. Meja 5. Kursi 6. QR Code SKM Elektronik 3. Kompetensi Pelaksana Pelaksana Petugas pelayanan: - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintal Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; - Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;	2.	Sarana dan	1. Laptop
Fasilitas 4. Meja 5. Kursi 6. QR Code SKM Elektronik Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana petugas pelayanan: - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintal Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; - Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;		Prasarana	2. Printer
5. Kursi 6. QR Code SKM Elektronik 3. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana petugas pelayanan: - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintai Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; - Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;		dan/atau	3. Telepon Genggam
6. QR Code SKM Elektronik Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana petugas pelayanan : - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintal Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; - Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBN Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;		Fasilitas	4. Meja
3. Kompetensi Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana petugas pelayanan : - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintal Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; - Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBN Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;			5. Kursi
Pelaksana petugas pelayanan : Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintal Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBN Jenis Tertentu (Solar) Pandai/ cerdas; Bertanggung jawab; Jujur;			6. QR Code SKM Elektronik
Pelaksana petugas pelayanan : - Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintal Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; - Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBN Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;	3.	Kompetensi	Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana/
- Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintal Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; - Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBN Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;		_	
Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawa negeri sipil; - Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBN Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;			- Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah
- Memahami Peraturan/ Dasar Hukur Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBN Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;			Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai
Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBN Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;			negeri sipil;
Jenis Tertentu (Solar) - Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;			- Memahami Peraturan/ Dasar Hukum
- Pandai/ cerdas; - Bertanggung jawab; - Jujur;			Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM
- Bertanggung jawab; - Jujur;			Jenis Tertentu (Solar)
- Jujur;			- Pandai/ cerdas;
			- Bertanggung jawab;
- Mampu bekerja dalam kelompok;			- Jujur;
			- Mampu bekerja dalam kelompok;
- Inovatif;			- Inovatif;
- Menjaga penampilan;			- Menjaga penampilan;

		- Loyal; - Berdedikasi tinggi.
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang agar proses pelayanan perijinan sesuai standar yang ditetapkan.
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang terdiri dari Kepala Bidang, Sub Koordinator, dan Staf
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan yang kami berikan dipastikan sesuai dengan Standart Pelayanan yang ada. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu diberikan sesuai dengan Prosedur yang telah dilaksanakan dan dapat dipergunakan sesuai keperluan IKM Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sebagai upaya memberikan kepuasan kepada pemohon apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara/ petugas yang disebabkan oleh faktor internal, maka akan dilakukan kompensasi: - Pemberitahuan baik melalui telepon maupun Whatsapp
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja Petugas pelayanan setiap 3 bulan Sekali. Adanya Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM setiap 3 bulan sekali. Evaluasi isidental setiap ada permasalah yang harus segera diselesaikan. Kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui rapat koordinasi tim secara rutin 3 (tiga) bulan sekali, secara insindental apabila ada hal yang perlu diselesaikan atau dikoordinasikan maka dilakukan rapat khusus Kepala Bidang secara rutin satu bulan sekali.

STANDAR PELAYANAN

VERIFIKASI TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA PERUSAHAAN INDUSTRI MELALUI SISTEM SIINAS

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYAN	AN
1.	Persyaratan	 Memenuhi Persyaratan memulai usaha Persyaratan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Persetujuan Lingkungan Persetujuan Bangunan Gedung & Sertifikat laik fungsi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon 2. Pemohon 3. Verifikator 4. Pemohon 5. Verifikator 7. Verifikator

		Keterangan:
		1. Pemohon login ke OSS & Mengajukan Perizinan
		Berusaha MT/T.
		2. Pemohon yang telah memenuhi Persyaratan dasar
		yaitu
		a. KKPR.
		b. Persetujuan Lingkungan
		c. PBG & Sertifikat Laik Fungsi selanjutnya
		menerima SS belum terverifikasi (MT) /NIB (T)
		dari OSS & login ke SIINAS untuk Memenuhi
		Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha
		3. Verifikator menerima notifikasi Permohonan
		Verifikasi Teknis dan Kelengkapan Data Pemohon
		Melalui Sistem SIINAS, dalam hal pelaksanaan
		verifikasi teknis tidak disetujui, Tim Verifikator
		meminta Pelaku usaha atau Pemohon untuk
		memenuhi kekurangan mengajukan kembali
		4. Pemohon dalam hal Verifikasi Teknis disetujui, Tim
		Verifikator melalui Sistem SIINAS menerbitkan
		laporan verifikasi/keputusan pemenuhan SKU
		5. Verifikator Memberikan laporan
		verifikasi/keputusan pemenuhan SKU Kepada
		Pemohon dari Sistem SIINAS dan mengupload
		laporan verifikasi/keputusan pemenuhan SKU ke
		OSS untuk mendapatkan persetujuan pemenuhan
		persyaratan dari Tim Verifikator
		6. Pemohon menerima laporan verifikasi/keputusan
		pemenuhan SKU dari Sistem SIINAS dan
		mengupload laporan verifikasi/keputusan
		pemenuhan SKU ke OSS RBA
		7. Mendapatkan Persetujuan pemenuhan persyaratan
		Perijinan Berusaha dari Tim Verifikator instansi
		teknis daerah dari Sistem OSS RBA.
3.	Jangka	Maksimal 7 (Tujuh) Hari Kerja
	Waktu	
	Pelayanan	
4.	Biaya / Tarif	Gratis
	J - 7	
-		

5.	Produk	Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Perusahaan Industri
	Pelayanan	Melalui Sistem SIINAS
6. PEN (Penangan an Pengadua n, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gedung Satrya Emas Lt. 1 Jalan Raya Raci Km 9 -Pasuruan, Telepon (0343) 6000024 Helpdesk (+62 851-6264-1737) Penyediaan Kotak Saran Lapor SP4N Website Resmi
1.	Dasar Hukum	 Undang Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; PP Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Peraturan Menteri Perindustrian No. 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional; Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyamaian data industri, data kawasan industri, data lain, informasi industri dan informasi lain melalui SIINAS
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Laptop 2. Printer 3. Internet 4. Meja 5. Kursi 6. Kendaraan Roda 4

3.	Kompetensi	Kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana/
	Pelaksana	petugaspelayanan :
		- Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah
		Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin
		pegawai negeri sipil;
		- Pandai/ cerdas;
		- Bertanggung jawab;
		- Jujur;
		- Mampu bekerja dalam kelompok;
		- Inovatif;
		- Menjaga penampilan;
		- Loyal;
		- Berdedikasi tinggi.
4.	Pengawasan	Dilaksanakan secara berjenjang agar proses
	Internal	pelayananperijinan sesuai standar yang ditetapkan.
5.	Jumlah	Orang terdiri dari Kepala Bidang, Sub Koordinator,
	Pelaksa	Staf
	na	
6.	Jaminan	1. Pelayanan yang kami berikan dipastikan sesuai
	Pelayanan	dengan Standart Pelayanan yang ada
		2. Jika terjadi Jual Beli atas Sertifkat Hak Sewa yang
		kami terbitkan, Unit Penyelenggara Pelayanan
		akan melakukan Penyegelan terhadap Kios
		tersebut.
7.	Jaminan	Sebagai upaya memberikan kepuasan kepada
	Keamanan	pemohon apabila terjadi keterlambatan atau
	dan	kesalahan yang telah dilaksanakan oleh
	Keselamatan	penyelenggara/ petugas yang disebabkan oleh faktor
	Pelayanan	internal, maka akan dilakukan kompensasi :
		- Pemberitahuan baik melalui telepon maupun
		surat yangdikirim melalui faximile maupun kurir
		- Menyampaikan Surat Ijin Menempati Tempat
		Usaha (sewa tanah) sampai ke pemohon sesuai
		dengan alamatyang terlampir dalam SK.
<u> </u>		

8.	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja Petugas pelayanan setiap 3
	Kinerja	bulan sekali
	Pelaksana	2. Adanya Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarkat
		(IKM) setiap 3 bulan sekali
		3. Evaluasi isidental setiap ada permasalah yang
		harus segera diselesaikan
		4. Kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan
		dilakukan melalui rapat koordinasi tim secara
		rutin 3 (tiga) bulan sekali, secara insindental
		apabila ada hal yang perlu diselesaikan atau
		dikoordinasikan maka dilakukan rapat khusus
		Kepala Bidangsecara rutin satu bulan sekali.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal, 11 Januari 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN

Ir. DIANA LUKITA RAHAYU MM

Pembina Tingkat I NIP. 19690708 199803 2 004